

## IZIN TUKANG GIGI

- a. Persyaratan : 1. Foto copy izin tukang gigi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969.  
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.  
3. Surat keterangan Berbadan Sehat dari Dokter.  
4. Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang berwenang.
- b. Prosedur : Mengajukan permohonan kepada Kepala Kandepkes Kodya Pekanbaru dengan melampirkan persyaratan diatas, kemudian ditinjau kelengkapan setelah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkannya izin.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : Lebih kurang 14 (empat belas) hari.
- Catatan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 339/Menkes/PER /V/1989.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Melur No. 103 Pekanbaru  
Telepon (+62 761) 23105